



Bupati Sumedang

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 523/Kep. 1 -Disnakan/2009
Lampiran : 3 (tiga) berkas

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE KOORDINASI DAERAH (*REGIONAL ADVISORY COMMITTEE*) DAN UNIT PELAKSANAAN PROYEK (*PROJECT IMPLEMENTATION UNIT/PIU*) PENGEMBANGAN AKUAKULTUR BERKELANJUTAN (SAFVER) KABUPATEN SUMEDANG

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan usaha perikanan, Pemerintah Kabupaten Sumedang mendapat bantuan dari Pemerintah Pusat melalui Proyek Pengembangan Akuakultur Berkelanjutan dengan sumber dana dari pinjaman Asian Development Bank (ADB) yang diteruskan sebagai hibah pada pemerintah Kabupaten Sumedang dalam bentuk Tugas Pembantuan (TP);
- b. bahwa agar pelaksanaan Proyek Pengembangan Akuakultur Berkelanjutan (SAFVER) dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan, maka perlu dilakukan koordinasi yang baik antar instansi terkait serta dikelola secara transparan dan bertanggungjawab;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Komite Koordinasi Daerah (*Regional Advisory Committee*) dan Unit Pelaksanaan Proyek (*Project Implementation Unit/PIU*) Pengembangan Akuakultur Berkelanjutan (SAFVER) Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konversi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;
8. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerima Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003-2009;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009;

Memperhatikan : 1. Keputusan Bersama Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup dan Menteri Dalam Negeri Nomor 002/MENKLH/1979 dan Nomor 23 Tahun 1979 tentang Instruksi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup;

2. Surat Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Departemen Kelautan dan Perikanan Nomor 1736/DPB-O/KL.420.52/V/05 tanggal 7 Mei 2005 tentang Organisasi Proyek Pembangunan Budidaya Berkelanjutan – Pinjaman Asian Development Bank (ADB);
3. Surat Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Departemen Kelautan dan Perikanan Nomor 505/SAFVER-pmo/iii/07 TANGGAL 1 Maret 2007 tentang Persiapan Proyek;
4. Surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.557/MEN-KP/XII/2008 tanggal 3 Desember 2008 perihal Pendelegasian Kewenangan kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk Mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan, serta Pejabat Penandatangan SPM;
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Tahun 2009 Nomor 0740.0/032-04.4/-/2009;
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2009 Nomor 2.05.2.01.06.27.02.5.02

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU

- : Membentuk Komite Koordinasi Daerah (*Regional Advisory Committee*) dan Unit Pelaksanaan Proyek (*Project Implementation Unit/PIU*) Pengembangan Akuakultur Berkelanjutan (SAFVER) Kabupaten Sumedang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

KEDUA

- : Struktur Organisasi Unit Pelaksanaan Proyek (*Project Implementation Unit/PIU*) Pengembangan Akuakultur Berkelanjutan (SAFVER) Kabupaten Sumedang, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

KETIGA

- : Tugas Komite Koordinasi Daerah (*Regional Advisory Committee*) dan Unit Pelaksanaan Proyek (*Project Implementation Unit/PIU*) Pengembangan Akuakultur Berkelanjutan (SAFVER) Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Komite Koordinasi Daerah (*Regional Advisory Committee*) meliputi :
 1. Memberikan saran dan pertimbangan dalam menyusun perencanaan Proyek di daerah;
 2. Memadukan koordinasi antara berbagai instansi terkait di daerah;
 3. Menjadi penghubung dengan Komite Pengarah Nasional;
 4. Membahas dan menyalurkan aspirasi para pemangku kepentingan dan penerima manfaat Proyek;
 5. Melakukan pemantauan selama pelaksanaan Proyek di daerah;

6. Menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun;
 7. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Komite Pengarah Nasional dan Komite Koordinasi Provinsi dengan tembusan Bupati.
- b. Unit Pelaksanaan Proyek (*Project Implementation Unit/PIU*) meliputi :
1. Menyusun perencanaan Proyek di daerah;
 2. Melaksanakan administrasi Proyek;
 3. Melaksanakan dan mengawasi kegiatan Proyek di daerah;
 4. Melakukan koordinasi antara berbagai instansi di daerah;
 5. Mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan proyek secara berkala kepada Bupati dan PMO.

KEEMPAT : Komite Koordinasi Daerah (*Regional Advisory Committee*) dan Unit Pelaksanaan Proyek (*Project Implementation Unit/PIU*) Proyek Pengembangan Akuakultur Berkelanjutan (SAFVER) sebagaimana dimaksud diktum KESATU, melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya mulai tanggal 5 Januari 2009 dan Bertanggungjawab kepada Bupati.

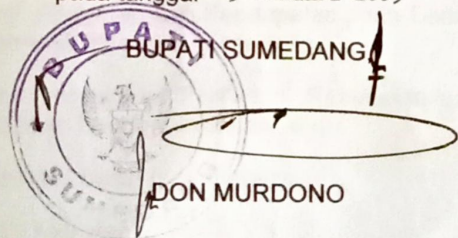
KELIMA : Komite Koordinasi Daerah (*Regional Advisory Committee*) dan Unit Pelaksanaan Proyek (*Project Implementation Unit/PIU*) Proyek Pengembangan Akuakultur Berkelanjutan (SAFVER) sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan ini.

KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumedang melalui Anggaran Proyek Pengembangan Akuakultur Berkelanjutan (SAFVER) Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2009.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 5 Januari 2009

BUPATI SUMEDANG



DON MURDONO

SALINAN :

1. Yth. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Departemen Kelautan dan Perikanan di Jakarta;
2. Yth. Kepala Dinas Perikanan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sumedang;
4. Yth. Wakil Bupati Sumedang;
5. Yth. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 523/Kep. 1 -Disnakan/2009
Tanggal : 5 Januari 2009
Tentang : PEMBENTUKAN KOMITE KOORDINASI DAERAH
(REGIONAL ADVISORY COMMITTEE) DAN UNIT
PELAKSANAAN PROYEK (PROJECT IMPLEMENTATION
UNIT/PIU) PENGEMBANGAN AKUAKULTUR
BERKELANJUTAN (SAFVER) KABUPATEN SUMEDANG

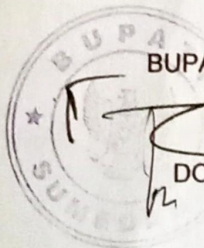
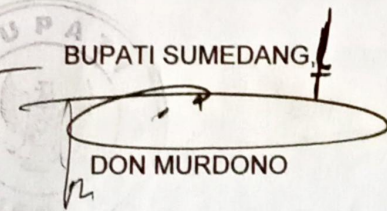
I. KOMITE KOORDINASI DAERAH (REGIONAL ADVISORY COMMITTEE)

Pengarah I : Bupati Sumedang
Pengarah II : Wakil Bupati Sumedang
Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang
Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Sumedang
Wakil Ketua : Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten
Sumedang
Sekretaris : Kepala Bidang Ikan Air Tawar pada Dinas Peternakan dan
Perikanan Kabupaten Sumedang
Anggota : 1. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sumedang
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sumedang
3. Kepala Bagian Infrastruktur dan Sumberdaya Alam
Setda Kabupaten Sumedang
4. Kepala Bidang Ekonomi dan Infrastruktur pada Badan
Perencanaan Daerah Kabupaten Sumedang
5. Kepala Bidang Anggaran dan Pendapatan pada Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Sumedang
6. Kepala Kantor Penyuluhan Pertanian, Kehutanan dan
Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang
7. Kepala UPTD Balai Benih Ikan Sumedang
8. Camat Wilayah Kegiatan

II. UNIT PELAKSANAAN PROYEK (PROJECT IMPLEMENTATION UNIT/PIU)

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Ir. ADE GUNTARA ARDI NIP. 480 099 592	Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	Ir. YATI YULAENTI NIP. 080 072 817	Kepala Bidang Ikan Air Tawar pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	Ir. NANI SETIAWATI NIP. 480 124 296	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Bagian Tata Usaha Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang	Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM
4.	IDA WIDAYATI NIP. 480 107 424	Pelaksana pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang	Bendahara Pengeluaran
5.	DEDE ELA HAYATI, A.Md	Pelaksana pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang	Staf Bendahara Pengeluaran/Pelaksana Administrasi
6.	Ir. YUSEP WAWAN WASTIA NIP. 480 111 627	Kepala Seksi Ikan Konsumsi pada bidang Ikan Air Tawar Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang	Sekretaris/ Pelaksana Administrasi
7.	RUDI HADIAN, S.Pi NIP. 480 149 379	Pelaksana pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang	Staf Administrasi
8.	UUS SAEFUL ZAMAN, S.Pi	Pelaksana pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang	Staf Administrasi
9.	NENG EVIE ROSMADEWI, A.Md	Pelaksana pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang	Staf Administrasi
10.	DEDI SUWANDI NIP. 480 107 734	Pelaksana pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang	Verifikasi
11.	TITIS ENDANG WIDURI, Spi NIP. 480 137 284	Pelaksana pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang	Staf Administrasi
12.	ENDANG SUPRIATNA NIP. 480 149 506	Pelaksana pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang	Staf Teknis
13.	AHMAN RUKMAN, SP NIP. 480 111 627	Pelaksana pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang	Koordinator Komponen I

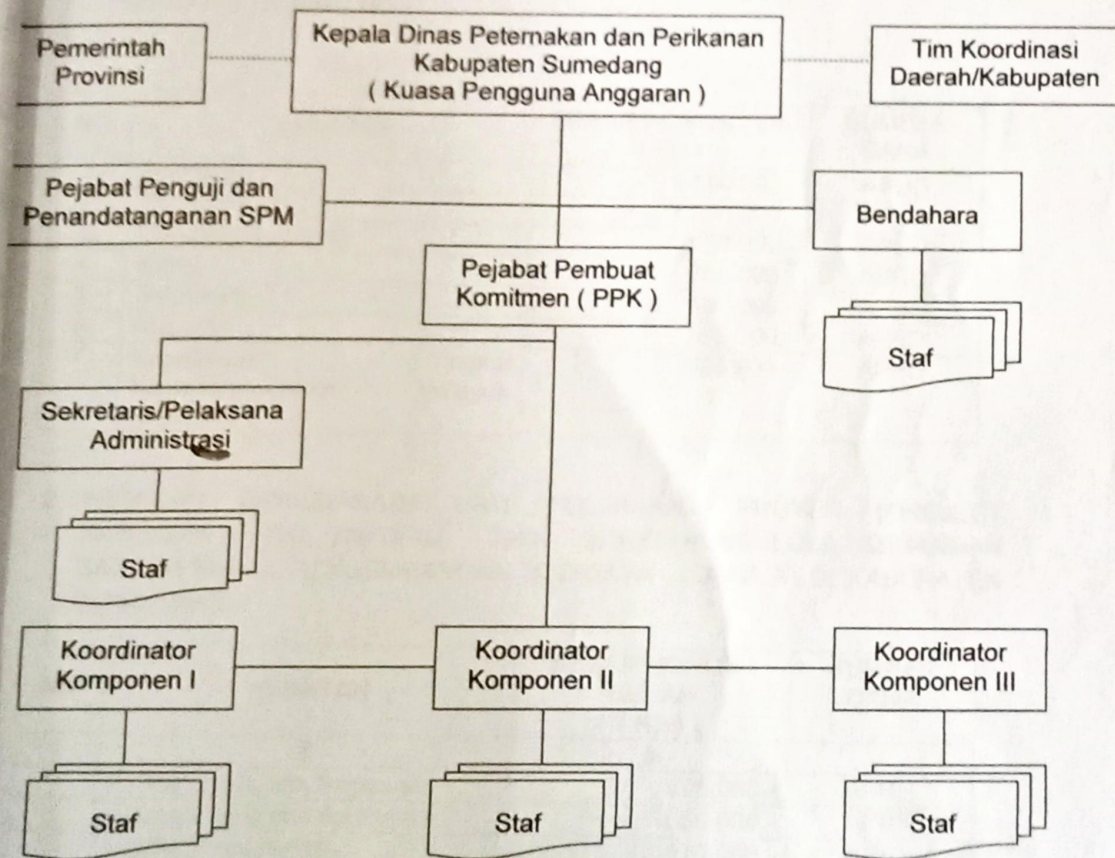
1	2	3	4
14.	EUIS SARI SS,SP NIP. 480 129 790	Pelaksana pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang	Staf Teknis/Sekretaris Komponen I
15.	ASEP KURNIAWAN, S.Pi NIP. 480 129 544	Pelaksana pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang	Staf Teknis
16.	WARTIM, SP NIP. 080 098 035	Pelaksana pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang	Koordinator Komponen II
17.	MOCH. MANSYUR NIP. 480 074 906	Kepala Seksi Ikan Hias pada Bidang Ikan Air Tawar Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang	Koordinator Komponen III
18.	USEP SUPRIATNA, S.ST NIP. 080 113 752	Pelaksana pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang	Staf Teknis/Sekretaris Komponen II
19.	DADANG HERMAWAN NIP. 480 113 455	Pelaksana pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang	Staf Teknis/Sekretaris Komponen II
20.	ACEP MUTAN HARIS ASSANANIRI, S.Pi	Pelaksana pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang	Staf Teknis
21.	NARBA WIDJAYA, SP NIP. 480 074 148	Kepala UPTD Pasar Hewan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang	Koordinator Komponen III
22.	HAMIM TAUPIK NIP. 080 117 148	Pelaksana pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang	Staf Teknis
23.	AGUSTINA NIP. 480 149 756	Pelaksana pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang	Staf Teknis
24.	SUHARDIMANSYAH, S.Pi NIP. 480 137 285	Pelaksana pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang	Staf Teknis


 BUPATI SUMEDANG. 
 DON MURDONO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 523/Kep. 1 -Disnakan/2009
Tanggal : 5 Januari 2009
Tentang : PEMBENTUKAN KOMITE KOORDINASI DAERAH
(REGIONAL ADVISORY COMMITTEE) DAN UNIT
PELAKSANAAN PROYEK (PROJECT
IMPLEMENTATION UNIT/PIU) PENGEMBANGAN
AKUAKULTUR BERKELANJUTAN (SAFVER)
KABUPATEN SUMEDANG

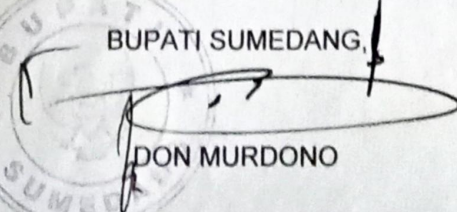
STRUKTUR UNIT PELAKSANA PROYEK SAFVER KABUPATEN SUMEDANG



Keterangan :

Garis Komando : _____

Garis Koordinasi :
.....

BUPATI SUMEDANG,

DON MURDONO

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 523/Kep. 1 -Disnakan/2009
Tanggal : 5 Januari 2009
Tentang : PEMBENTUKAN KOMITE KOORDINASI DAERAH
(REGIONAL ADVISORY COMMITTEE) DAN UNIT
PELAKSANAAN PROYEK (PROJECT
IMPLEMENTATION UNIT/PIU) PENGEMBANGAN
AKUAKULTUR BERKELANJUTAN (SAFVER)
KABUPATEN SUMEDANG

1. BESARAN HONORARIUM KOMITE PENASEHAT WILAYAH (REGIONAL ADVISORY COMMITTEE)

NO	JABATAN	BESAR HONOR / OK (Rp)	SUMBER DANA
1.	Pengarah I	1.500.000,-	APBD
2.	Pengarah II	1.250.000,-	APBD
3.	Penanggungjawab	1.000.000,-	APBD
4.	Ketua	750.000,-	APBD
5.	Sekretaris	500.000,-	APBD
6.	Anggota	350.000,-	APBD
7.	Koordinator Kecamatan/Camat Kegiatan	Tingkat Wilayah 300.000,-	APBD

2. BESARAN HONORARIUM UNIT PELAKSANA PROYEK (PROJECT IMPLEMENTATION UNIT/PIU) DAN UNSUR PENGELOLA KEUANGAN SATUAN KERJA PENGEMBANGAN BUDIDAYA (SAFVER) DI KABUPATEN SUMEDANG :

NO	JABATAN	BESAR HONOR / BULAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4
1.	Kuasa Pengguna Anggaran	605.000,-	APBN
2.	Pejabat Pembuat Komitmen	550.000,-	APBN
3.	Pejabat Penguji dan Penandatanganan SP	470.000,-	APBN
4.	Bendahara Pengeluaran	440.000,-	APBN
5.	Sekretaris/Pelaksana Administrasi	305.000,-	APBN
6.	Verifikator	470.000,-	APBN
7.	Penanggung Jawab Sistem Akuntansi Keuangan (SAK)	400.000,-	APBN

1	2	3	4
8.	Penanggung Jawab Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN)	400 000,-	APBN
9.	Pelaksana Teknis	175 000,-	APBD



BUPATI SUMEDANG,

DON MURDONO